

# PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Vivian Dike Arcilla<sup>1\*</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [viviandarcilla@student.uns.ac.id](mailto:viviandarcilla@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan juga kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti *Visum Et Repertum* dengan Pasal 183 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn menjadi salah satu alat bukti penting. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 183 ayat (1).

**Keywords:** Pembuktian; *Visum et Repertum*; Pertimbangan Hakim; Pencabulan

*Abstract:* Research aims to determine the evidentiary power of *Visum Et Repertum* in the crime of children victims in trials process sexual abuse case and also the suitability of the judge's consideration in handing down a verdict based on *visum et repertum* evidence with Article 183 jo. Article 193 paragraph (1) KUHP. This research is normative with a case approach. Data collection techniques using literature study. The results showed that the evidentiary power of the *Visum Et Repertum* in proving the crime of violence to commit obscene acts against children in Decision Number 83/Pid.Sus/2021/PN Smn is one of the important evidence. The consideration of the Sleman District Court Judge in deciding the case of violence to commit obscene acts in Decision Number 83/Pid.Sus/2021/PN Smn is in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 183 paragraph (1).

**Keywords:** Evidentiary; *Visum et Repertum*; Judge's Consideration; Sexual Abuse.

---

## 1. Pendahuluan

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian dalam persidangan adalah salah satu dasar dalam membuat putusan bagi hakim. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Martiman P. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta:Ghalia

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan tenaga ahli yang dimaksud ialah seorang dokter yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan *Visum Et Repertum*. Dengan ini maksud dari *Visum Et Repertum* ialah diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro iustitia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya<sup>2</sup>

*Visum et repertum* diperlukan untuk meyakinkan telah terjadi tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Tujuan *Visum et Repertum* pada dasarnya untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar supaya hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta yang ada.<sup>3</sup>

Di Sleman pada tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00.WIB telah terjadi tindak pidana oleh Terdakwa Bagong yang melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di Balai Pertemuan RT. 006/RW. 002, Jl. Mujair, Minomartani, Ngaglik, Sleman. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami depresi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor:440/074/RM/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti,S.p.KJ. Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn).

## 2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber hukum dalam penelitian

---

<sup>2</sup> Mas Dhanis, Muhammad Rusli. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1. (2022): 85

<sup>3</sup> Muchlas Rastra, Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 3. (2022): 350

ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>4</sup> Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Uraian Peristiwa Kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Pada 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00.WIB di balai RT 06/02, jalan Mujair, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Anak korban Annabela Ralia Putri bersama Anak saksi Talitha Daris Nirwasita sedang berbincang bincang sambil memakan camilan /*snack*. Kemudian Terdakwa Bagong datang mendekati Anak korban dan Anak saksi Talitha Daris Nirwasita. Anak saksi Talitha Daris Nirwasita pun mengajak pulang anak korban dan lalu anak saksi Talitha Daris Nirwasita beranjak pulang yang berlawanan dengan arah anak korban. Anak korban lalu berjalan lewat depan Terdakwa Bagong dengan arah menyamping dari Terdakwa, Terdakwa menarik lubang sabuk celana yang dikenakan oleh Anak korban, kemudian terdakwa menarik tangan Anak korban yang membuat anak korban terduduk kemudian Terdakwa menjepit tubuh anak korban dengan kedua kaki terdakwa lalu Anak korban dikempit dengan kedua kaki terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa meremas pantat Anak korban dan tangan kanan terdakwa masuk melalui paha Anak korban dan terdakwa menekan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan ujung jari Terdakwa membuat Anak korban menjadi terasa sakit dibagian alat kelaminnya, lalu terdakwa meraba-raba pantat Anak korban lagi sehingga Anak korban berontak mau lari akan tetapi tangan terdakwa merangkul tubuh anak korban dari belakang lalu tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban bagian sebelah kiri. lalu anak korban Antik berontak dan dapat melepaskan diri dari terdakwa dan lalu anak korban Antik pergi pulang dan terdakwa sempat mengikuti setengah jalan dan selanjutnya anak korban Antik menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Cicila Dyah Budiati dan akhirnya saksi Cicilia Dyah Budiati melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Resor Sleman pada tanggal 23 Januari 2020, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah celana jins pendek selutut warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek selutut warna putih, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sleman dan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban Annabela Ralia Putri, berdasarkan :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor : 440/074/RM/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. M.G. Rini Arianti,S.p.KJ., bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, dr. MG. Rini Arianti S.p.KJ, telah melakukan pemeriksaan terhadap Annabela Ralia Putri, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.

- a. datang ke rumah sakit untuk visum, pasien mengaku korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang, kejadian pada sekitar libur hari Natal bulan Desember 2019, pasien merasa takut, malas beraktifitas, tidak nafsu makan dan sulit tidur.
- b. Pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh afebris (tidak demam). Pemeriksaan Psikiatri : Pasien pada saat diperiksa dalam keadaan : Disforik (sedih), remming (bicara pelan), insomnia (sulit tidur), somatisasi (banyak keluhan-keluhan badan yang tidak obyektif), anxietas (cemas). Pemeriksaan psikologi : kecemasan sangat tinggi, stress sedang, depresi sedang.  
Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan korban perbuatan cabul dengan kondisi episode depresi sedang dengan gejala somatik.

### 3.2. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidanatersebut. Penemuan kebenaran materiil itu tidak terlepas dari masalah pembuktian.<sup>5</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>6</sup> Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan pandangan yang tepat mengenai fakta suatu kejadian, lalu kebenaran yang bisa diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat- alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini, objek tindak pidana merupakan seorang anak berumur 14 tahun, untuk itu pemeriksaan bukti-bukti apakah benar telah terjadi tindak pidana kepadanya

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 249.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 273.

<sup>7</sup> Fardhiyanti A. & Priyana. "Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerksaan", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 5, No.3. (2022):4

<sup>8</sup> Alfitra. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 23.

perlu memeriksa terhadap keadaan yang dialami korban pasca kejadian. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya.<sup>9</sup> Dalam hal ini hakim memerlukan bantuan ahli untuk memeriksanya. Berdasarkan barang bukti yang diserahkan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dokter kehakiman dapat membantu dalam pembuatan laporan atas pemeriksaannya tersebut.<sup>10</sup> Pada kasus ini bantuan dokter dilakukan secara tertulis berbentuk *Visum Et Repertum*.

*Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan tentang orang yang luka atau terhadap mayat yang merupakan keterangan tertulis.<sup>11</sup> Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440074/RM/2020 tanggal 06 Februari 2020 oleh dr. MG. Rini Arianti S.p.KJ dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan psikiatri pasien pada saat diperiksa dalam keadaan disforik (sedih), remming (bicara pelan), insomnia (sulit tidur), somatisasi (banyak keluhan-keluhan badan yang tidak obyektif), anxiety (cemas). Pada pemeriksaan psikologi : kecemasan sangat tinggi, stress sedang, depresi sedang. Sehingga diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan korban perbuatan cabul dengan kondisi episode depresi sedang dengan gejala somatik. Dari adanya keterangan dari ahli mengenai keadaan psikis korban yang berbentuk *Visum Et Repertum*, memudahkan hakim dalam menganalisis apa yang sebenarnya terjadi.

Melalui alat bukti *Visum Et Repertum* ini unsur melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terbukti. *Visum Et Repertum* ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan trauma dan depresi pada korban dan memerlukan bantuan psikolog untuk mengatasi trauma dan depresi anak. Hal ini diperkuat juga dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Antik Korban Kasus Perbuatan Cabul dari Rifka Annisa Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor : 01/01/L/RA/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Psikolog Divisi Pendampingan Rifka Annisa Yogyakarta Dra Hartanti Rahayu, bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Antik dengan kesimpulan akhir korban mengalami trauma dan kecemasan. Usia masih muda mempermudah proses pemulihan. Dukungan keluarga besar, guru-guru sekolah dan lingkungan masyarakat mempercepat pemulihan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah terpenuhi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian dan memudahkan hakim dalam memutus perkaranya.

<sup>9</sup> Dyah R. "Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)". *Jurnal Verstek*. Vol. 10, No.1. 2022. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64046/36370>

<sup>10</sup> Ni Putu P Novi Widiyanti dkk. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat", *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 2. (2022):293

<sup>11</sup> R. Atang Ranoemihardja. 2003. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito, 18.

Terpenuhinya unsur melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan adanya *Visum Et Repertum* membuat unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU. RI. No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

*Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang penting selain alat bukti sah yang lain serta barang bukti yang dilakukan penuntut umum. Terlebih dalam kasus ini, tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan di tempat yang sepi dan dilakukan kepada anak yang berusia 14 tahun. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, alat bukti surat *Visum Et Repertum* berperan penting yang memiliki kekuatan karena dibuat oleh seorang dokter sebagai ahli dalam bidangnya dalam memeriksa dampak trauma yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun tentu diperlukan alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Maka dari itu, *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana dengan disertai alat bukti yang lain.

### **3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Alat Bukti *Visum Et Repertum* dengan Pasal 183 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP**

*Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Keberadaan *Visum et Repertum* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *Visum et Repertum* dapat dikesampingkan apabila dalam pembuatan keterangan tersebut berkemungkinan kecil. Artinya bila *Visum et Repertum* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung.<sup>12</sup> Meskipun *Visum et Repertum* tidak mengikat hakim, namun yang terdapat dalam *Visum et Repertum* merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana dan dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut.<sup>13</sup> *Visum et Repertum* meskipun sudah berbentuk akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara otomatis dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan kata lain meskipun berbentuk akta autentik namun akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila

---

<sup>12</sup> Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta. 58-59

<sup>13</sup> Maisyarah A. dkk "Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No. 02. (2023):5

tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.<sup>14</sup>

Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan Anak korban hingga jatuh terduduk dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengempitkan kaki Terdakwa dan pada saat Anak korban berontak hendak berdiri dengan maksud untuk terlepas dari Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul tubuh anak korban dari belakang, dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui Anak korban masih belum berusia 18 yang tentunya tenaga Anak korban tidak sebanding dengan tenaga terdakwa maka tampak jelas adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Anak korban menjadi tidak berdaya untuk terlepas dari aksi Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan tangan Terdakwa untuk meremas pantat, kemudian meremas payudara dan menekan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan ujung jari Terdakwa perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan apalagi terhadap Anak yang tidak berdaya secara fisik maupun mentalnya sehingga harus dijaga dan dilindungi area alat vitalnya apalagi korban merupakan anak perempuan yang tentunya keadaan tersebut menimbulkan trauma bagi Anak korban, hal trauma tersebut dapat terlihat secara nyata dari sikap dan keterangan Anak korban pada saat dipersidangan dan adanya hasil pemeriksaan Psikologis Anak korban Kasus Perbuatan Cabul dari Rifka Annisa Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor : 01/01/L/RA/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor :440/074/RM/2020 tanggal 06 Februari 2020 tampak jelas adanya trauma dan depresi akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga membutuhkan seorang psikolog untuk mengatasi trauma dan depresi Anak korban, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan perbuatan kekerasan terhadap Anak dan merupakan perbuatan yang telah melanggar kesucian (kesopanan) yang termasuk dalam perbuatan cabul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah berdampak negatif pada perkembangan kejiwaan korban dan perbuatan Terdakwa membuat aib bagi keluarga korban. Pendapat tersebut merupakan alasan yang memberatkan. Sedangkan alasan yang meringankan yaitu Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah lanjut usia dan Terdakwa belum pernah dipidana.

Kesalahan terdakwa Bagong telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim karena mempengaruhi hakim melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tidak mengikat walaupun mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam kasus tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan

---

<sup>14</sup>Narulita . “Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Jurnal Verstek*, Vol.4, No. 3. (2016)  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38772/25653>

cabul terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn, hakim menggunakan *Visum et Repertum* yang diajukan oleh penuntut umum sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai terdapat keterkaitan antara hasil pemeriksaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat- alat bukti yang lain.<sup>15</sup> Hakim memutuskan putusan telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Maka, terdapat kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### 4. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Bagong menjadi salah satu alat bukti penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dampak bagi psikis korban, sehingga dibutuhkan bantuan ahli untuk menjelaskan mengenai kondisi psikis yang dialami korban. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 183 ayat (1), karena hakim memutuskan putusan telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, Sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang secara sah telah terbukti dan meyakinkan hakim telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU. RI. No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai yang ada dalam amar putusan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

#### Referensi

- Alfitra. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. . Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Ashari. 2003. Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al Hikam* Vol .1 No 3.
- Dyah R. 2022. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor

---

<sup>15</sup> Ashari, A." Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Al Hikam*, Vol. 1, No. 3. (2003):7

121/Pid.sus/PN.Kdl/2020). *Jurnal Verstek*. Vol. 10, No.1  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64046/36370>

Fardhiyanti A. & Priyana P. 2022. Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana  
Pemerksaan, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 5, No.3

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan*.  
Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Maisyarah A. dkk. 2023. Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak  
Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No. 02.

Mas Dhanis dan Muhammad Rusli. 2022. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam  
Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum  
Positum*, Vol.7, No.1.

Muchlas Rastra dan Nur Rochaeti. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan  
Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal  
Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 3.

Ni Putu P Novi Widiyanti. Dkk. 2022. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan  
Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*.  
Volume 3, No.2.

Narulita . 2016. Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak  
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3.  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38772/25653>

Prodjohamidjojo., Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.

Ranoemihardja, R. Atang. 2003. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.

Setiady, Topo. 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.